



P U T U S A N
NOMOR 208/B/2020/PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

SIGIT PURNOMO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa One Pute Jaya Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Pekerjaan Wiraswasta ;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. JULIANER ADITIA WARMAN, S.H.;
2. AHMAR, S.H.;
3. ADI PRIANTO, S.H.;
4. RUSMAN RUSLI, S.H.,M.H.;
5. RAHMAN, S.H.;
6. SUDIRMAN DG. MATARO, S.Sy.;
7. ENDY SUGIANTO, S.H.;
8. AGUSSALIM, S.H.;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada kantor hukum “LBHSULTENG”, yang beralamat di Jalan Joyokodi No. 67, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 005/L/TUN/LBH-SULTENG/II/2020, tertanggal 15 Januari 2020, domisili elektronik faqih.mataro@yahoo.com; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT**;

Melawan:

BUPATI MOROWALI, Tempat Kedudukan Di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 208/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 047/0149/HKM/1/2020 tanggal 24 Januari 2020, telah memberikan kuasa kepada:

1. BAH DIN BAID, S.H., M.H. Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali, Beralamat di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. HAS RUN BUKIA, S.H., M.Kn., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali, Beralamat di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. ARIF SULAEMAN, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara Pada Kantor ADM & ASSOCIATES, Beralamat Jl.Tombolotutu No.36, Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. MAHFUD MASUARA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara Pada Kantor ADM & ASSOCIATES, Beralamat Jl.Tombolotutu No.36, Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
5. SYAFRUDDIN A. DATU, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara Pada Kantor ADM & ASSOCIATES, Beralamat Jl.Tombolotutu No.36, Palu, Provinsi Sulawesi Tengah; domisili elektronik mahfudmasuara@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 208/PEN/2020/PTTUN.MKS tanggal 7 Desember 2020 tentang

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 208/B/2020/PTTUN Mks



Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 4/G/2020/PTUN.PL., tanggal 3 September 2020, secara elektronik ;
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat - surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 208/PEN.HS/2020/PTTUN.MKS tanggal 18 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 4/G/2020/PTUN.PL, tanggal 3 September 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 696.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 4/G/2020/PTUN.PL., tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 4/G/2020/PTUN.PL tanggal 3 September 2020 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 4/G/2020/PTUN.PL., tanggal 17 September 2020;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat secara elektronik;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 208/B/2020/PTTUN Mks



Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan Memori Banding tanggal 9 Oktober 2020 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 4/G/2020/PTUN.PL., tanggal 3 September 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Tergugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Nopember 2020 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 4/G/2020PTUN.PL., tanggal 3 September 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding/Penggugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 4/G/2020/PTUN.PL., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 4/G/2020/PTUN.PL, Pembanding/Penggugat telah menyatakan banding secara elektronik terhadap putusan tersebut pada tanggal 17 September 2020 maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 208/B/2020/PTTUN Mks



Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pemanding/Penggugat, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemanding/Penggugat telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 9 Oktober 2020 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Tergugat secara elektronik ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pemanding/Penggugat tersebut, pihak Terbanding/Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Nopember 2020 dan selanjutnya Salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pemanding/Penggugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 4/G/2020/PTUN.PL tanggal 3 September 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor :4/G/2020/PTUN.PL tanggal 3 September 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 208/B/2020/PTTUN Mks



Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 4/G/2020/PTUN.PL, tanggal 3 September 2020 tersebut haruslah dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 4/G/2020/PTUN.PL, tanggal 3 September 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 4/G/2020/PTUN.PL, tanggal 3 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 208/B/2020/PTTUN Mks



- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 oleh, GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ILHAM LUBIS, S.H.,M.H., dan KASIM, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ROHANI, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

M. ILHAM LUBIS, S.H.,M.H.

GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum.

KASIM, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ROHANI, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 208/B/2020/PTTUN Mks



Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 9.000,00
2. Redaksi Putusan----- : Rp 10.000,00
3. Pemberkasan----- : Rp 5.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian --- : Rp. 126.000,00

Perkara

Jumlah Rp.150.000,00
(Seratus Lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 208/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)